



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

## DINAS PENDIDIKAN

JL. HI. MUCHTAR NO. .... TELP. (0725) 26212  
GUNUNG SUGIH

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Nomor : 421.9/314.h /05/D.1/2013

#### TENTANG

### PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Membaca

1. Surat Permohonan izin **Perpanjangan** Penyelenggaraan Program **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** Taman Kanak-kanak (TK) “**PKK TUNAS HARAPAN**” dari Sdri SUGIYANTI Selaku Kepala/Pengelola Program PAUD ,dengan surat Permohonan Nomor : 420/30/TK.PKK TUNAS HARAPAN/C.14/0.8/2013 Tanggal 11 Maret 2013 beserta lampirannya.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kec.Bumi Ratu Nuban No.420/36/C.14/D.1/2013 tanggal 6 Maret 2013.

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi administrasi dan observasi lapangan, maka kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. bahwa Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Program tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang –undangan yang berlaku.

Mengingat

1. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008.
3. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen
4. Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
8. Keputusan MenDikNas no. 207/U/2003, tanggal 31 Desember 2003 tentang kebijakan Departemen Pendidikan Nasional tahun 2004.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang pembentukan, susunan dan tata kerja organisasi perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan **Perpanjangan** izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga PAUD	:TK "PKK TUNAS HARAPAN"
NSS	: 0041202 14176
Alamat	: Sukajadi Rt.002/004
Kampung	: Sukajadi
Kecamatan	: Bumi Ratu Nuban
Nama Penanggung Jawab Program	: USUP SUKARDI(KaKamp)
Nama Kepala/Pengelola	: SUGIYANTI

Kedua : Izin **Perpanjangan** Penyelenggaraan Lembaga tersebut berlaku terhitung mulai : Tanggal 28 Maret 2013 s/d 28 Maret 2017

Ketiga : Pemegang izin ini, berkewajiban :


1. Menyelenggarakan Program PAUD tersebut sebaik mungkin, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Mengajukan Permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga Puluh hari sebelum masa berlaku Izin berakhir);
5. Mendaftarkan ulang lembaga tersebut setiap 4 (Empat) tahun ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah;

Keempat : Surat asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Gunung Sugih  
Pada Tanggal : 28 Maret 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



Tembusan :

- 1.UPTD Pendidikan Kec.Bumi Ratu Nuban
- 2.Camat Bumi Ratu Nuban
- 3.Arsip.....